



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA KECAMATAN CILINCING KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 309/PP.04.2-BA/3172/202 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA KECAMATAN CILINCING KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2024

PLT. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



FITRI KUMALA

NIP. 198406162009022002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA KECAMATAN CILINCING
KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA PADA KECAMATAN CILINCING
KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	NO PENDAFTARAN	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	AHMAD BUNYAMIN	24-3172041001246	LAKI-LAKI	CILINCING	TERPILIH
2	INEKE ASTIN YULIANI	24-3172041001241	PEREMPUAN	CILINCING	TERPILIH
3	TAUPIK HIDAYAT	24-31720410012413	LAKI-LAKI	CILINCING	TERPILIH
4	ABDUL MAJID	24-3172041004248	LAKI-LAKI	KALIBARU	TERPILIH
5	EPENDI	24-31720410042410	LAKI-LAKI	KALIBARU	TERPILIH
6	HAMSAH	24-31720410042413	LAKI-LAKI	KALIBARU	TERPILIH
7	MERKE LOURINE RUMENGAN	24-3172041003246	PEREMPUAN	MARUNDA	TERPILIH
8	MUHAMMAD NUR	24-3172041003243	LAKI-LAKI	MARUNDA	TERPILIH
9	NAMAN	24-3172041003247	LAKI-LAKI	MARUNDA	TERPILIH
10	BUDI SANTOSA	24-3172041006248	LAKI-LAKI	ROROTAN	TERPILIH
11	MUHAMMAD NASRUL IBAD	24-3172041006244	LAKI-LAKI	ROROTAN	TERPILIH
12	SRI HANDAYANI	24-31720410062413	PEREMPUAN	ROROTAN	TERPILIH
13	DEWI AYU LARASATI	24-3172041007241	PEREMPUAN	SEMPER BARAT	TERPILIH
14	DODI DANIAL	24-3172041007244	LAKI-LAKI	SEMPER BARAT	TERPILIH
15	MUHAMMAD FAJAR PRIADITAMA	24-3172041007249	LAKI-LAKI	SEMPER BARAT	TERPILIH
16	AHMAD ANDI	24-3172041005242	LAKI-LAKI	SEMPER TIMUR	TERPILIH

17	AHMAD BADRUL MUNIR	24-31720410052410	LAKI-LAKI	SEMPER TIMUR	TERPILIH
18	GIDEON SIMAREMARE	24-3172041005243	LAKI-LAKI	SEMPER TIMUR	TERPILIH
19	REDY SAPUTRA/NAMA PANGGILAN (PUPUT)	24-3172041002249	LAKI-LAKI	SUKAPURA	TERPILIH
20	RINTO HALOMOAN MANGASI	24-3172041002243	LAKI-LAKI	SUKAPURA	TERPILIH
21	TARMANSYAH	24-3172041002245	LAKI-LAKI	SUKAPURA	TERPILIH

PLT. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



FITRI KUMALA

NIP. 198406162009022002